



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

8. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.
9. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipekerjakan di luar instansi induknya.
10. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima bantuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:

- a. tempat bertugas;
- b. kelangkaan profesi;
- c. beban kerja.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Widyaiswara, Auditor dan Peneliti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk:

- a. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD Provsu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini dipersamakan dengan Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima Tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan dan namanya belum termasuk dalam daftar gaji di Lingkungan Pemerintah Daerah, tidak menerima Tambahan Penghasilan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menerima Tambahan Penghasilan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperhitungkan Tambahan Penghasilannya berupa penambahan selisih antara besaran yang diterimanya pada Instansi yang mempekerjakannya dengan jumlah yang dibayarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dianggarkan dan dibayarkan melalui SKPD masing-masing.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak menerima tambahan penghasilan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 3 % (tiga persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, diharuskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti sah sebagai dasar pembayaran.
- (3) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas didasarkan kepada daftar hadir pelaksanaan apel setiap hari kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

Tambahan Penghasilan dibayar terhitung sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2012.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Februari 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 16 Februari 2012

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERTUGAS PADA KANTOR PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Kepala Kantor	5.000.000,-
2	Kasubbag	3.000.000,-
3	Staf	
	a. Golongan IV	2.750.000,-
	b. Golongan III	2.500.000,-
	c. Golongan II	2.000.000,-
	d. Golongan I	1.750.000,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 16 Februari 2012

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA WIDYAISWARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	GOLONGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Widyaiswara Utama	IV/d s/d IV/e	4.500.000,-
2	Widyaiswara Madya	IV/a s/d IV/c	4.000.000,-
3	Widyaiswara Muda	III/c s/d III/d	3.000.000,-
4	Widyaiswara Pratama	III/a s/d III/b	2.250.000,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 16 Februari 2012

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA AUDITOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Auditor Ahli Madya	3.000.000,-
2	Auditor Ahli Muda	2.750.000,-
3	Auditor Ahli Pratama	2.500.000,-
4	Auditor Penyelia	2.250.000,-
5	Auditor Pelaksana lanjutan	2.000.000,-
6	Auditor Pelaksana	2.000.000,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 16 Februari 2012

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENELITI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Peneliti Utama	3.250.000,-
2	Peneliti Madya	2.750.000,-
3	Peneliti Muda	2.250.000,-
4	Peneliti Pertama	2.000.000,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 16 Februari 2012

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN,
STAF AHLI GUBSU, INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah Provinsi	30.000.000,-
2	Asisten Sekdaprovsu	22.000.000,-
3	Staf Ahli Gubsu	15.000.000,-
4	Inspektur	15.000.000,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 16 Februari 2012

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN (Rp)
1	Kepala Dinas/Badan, Sekwan, Direktur RSJ, Kepala Biro, Ka. Satpol PP dan Sekretaris Korpri	10.000.000,-
2	Sekretaris/ Irban/ Kabid/ Kabag/Kepala UPTD/ Wakil RSJ	3.250.000,-
3	Kasubbag/Kasi/Kasubbid dan Kasubbag UPTD	2.250.000,-
4	Staf	
	a. Golongan IV	2.000.000,-
	b. Golongan III	1.750.000,-
	c. Golongan I dan II	1.500.000,-

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO